



**P U T U S A N**

**Nomor 132/ Pid.B / 2015 / PN Btl.**

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA ;

Pengadilan Negeri Bantul yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara terdakwa :

Nama lengkap	:	<b>DEDEN alias DEDEN bin (Alm.) SUPATMAN</b>
Tempat lahir	:	Jember
Umur/tanggal lahir	:	35 tahun/18 Juni 1979
Jenis kelamin	:	Laki-laki
Kebangsaan/ Kewarganegaraan	:	Indonesia
Tempat tinggal	:	Jln. Kerinci Dusun Krajan I RT 05/RW 04 Desa Kencong Kecamatan Kencong Jember Jawa Timur atau Jalan Solo Kalasan Sleman
Agama	:	Islam
Pekerjaan	:	Wiraswasta

Terdakwa ditahan dengan jenis penahanan RUTAN berdasarkan Surat Perintah/ Penetapan :

1. Penyidik Polisi : sejak tanggal 19 April 2015 sampai dengan tanggal 08 Mei 2015 ;
2. Perpanjangan Penuntut Umum : sejak tanggal 09 Mei 2015 sampai dengan tanggal 17 Juni 2015 ;
3. Penuntut Umum : sejak tanggal 28 Mei 2015 sampai dengan tanggal 16 Juni 2015;
4. Hakim Pengadilan Negeri Bantul : sejak tanggal 04 Juni 2015 sampai dengan tanggal 03 Juli 2015;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Bantul : sejak tanggal 04 Juli 2015 sampai dengan tanggal 01 September 2015 ;

Hal. 1 dari 34 hal. Putusan No.132/Pid.B/2015/

PN Btl



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa di persidangan tidak didampingi oleh penasehat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut ;

Setelah Membaca:

1. Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Bantul tanggal 04 Juni 2015 No.132/ Pen.Pid/2015/PN.Btl, tentang penunjukan Majelis Hakim yang mengadili perkara ini;
2. Penetapan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bantul tanggal 04 Juni 2015 No.138/Pen.Pid/2015/PN.Btl, tentang penetapan hari sidang;
3. Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar Tuntutan Pidana (*Requisitoir*) dari Jaksa Penuntut Umum yang dibacakan dan diserahkan di persidangan pada hari Selasa tanggal 14 Juli 2015, pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa **Deden al Deden Bin Supatman Alm** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana " Penggelapan " sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 372 KUHP.
2. Menjatuhkan pidana atas diri terdakwa dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun 6 (enam) bulan dipotong selama terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah tetap ditahan.
3. Menyatakan barang bukti berupa :
  - 1 unit mobil Toyota Avanza Nopol N-752-YI (nopol asli AB-1878-KN) tahun 2013 warna putih, Noka MHKM1CA1JDK015345, Nosin DEB3071, STNK an Ny. Sutyasih beserta kunci kontak.
  - 1 lembar STNK mobil Toyota Avanza Nopol AB-1878-KN, warna putih tahun 2013, Noka MHKM1CA1JDK015345, Nosin DEB3071, STNK an Ny. Sutyasih .
  - 1 lembar Kartu Tanda Penduduk an. Mikael Kuncoro Hadi.
  - 1 lembar transport order yang dikeluarkan oleh CV Berlian Transport tertanggal 6 April 2015 atas 1 unit mobil jenis kendaraan New warna putih Nopol AB-1878-KN jam 14.00 WIB jaminan KTP, dengan data penyewa nama Kuncoro, Alamat Jakarta, Telepon 08232808195.Dikembalikan kepada CV Berlian Transport melalui saksi Didik Supriadi bin Harmanto Alm (selaku pemilik CV Berlian Tarnsport).
4. Menetapkan supaya terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah).

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa yang disampaikan secara lisan di persidangan pada hari Selasa tanggal 09 Juni 2015 yang pada

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pokoknya Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

## PERTAMA :

Bahwa terdakwa Deden al Deden Bin Supatman Alm pada hari Senin tanggal 6 April 2015 sekira pukul 10.00 wib, atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam tahun 2015, bertempat di CV Berlian Transport di JL. Wonosari KM 6,5, Gang Nakula No. 10, Banguntapan, Bantul atau setidaknya-tidaknya di tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Bantul, dengan maksud hendak menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang, perbuatan tersebut dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 4 April 2015 terdakwa telah ditagih hutangnya sebesar Rp. 15.000.000,- (lima belas juta rupiah) oleh teman terdakwa yang bernama Agus (DPO). Karena terdakwa belum mempunyai uang untuk membayar hutangnya kepada Agus (DPO), maka kemudian terdakwa berniat membayar hutangnya tersebut kepada Agus (DPO) dengan menyerahkan 1 (satu) unit mobil rental yang ada di CV Berlian Transport .
- Bahwa kemudian pada pada hari Senin tanggal 6 April 2015 sekitar jam 10.00WIB, terdakwa meminta Agus (DPO) untuk menelphon ke CV Berlian Transport dan berpura-pura hendak menyewa mobil. Selanjutnya Agus (DPO) yang mengaku bernama Sugiyanto menelphon ke ke CV Berlian Transport dan diterima oleh staff administrasi yaitu saksi Aris Budiyanto, dan kepada saksi Aris Budiyanto kemudian Agus (DPO) berpura-pura hendak menyewa 1 unit mobil Toyota Avanza selama 3 hari terhitung sejak hari Senin tanggal 6 April 2015 sekitar jam 14.00 WIB sampai dengan tanggal 9 April 2015 sekitar jam 14.00 WIB dan meminta agar mobil tersebut diantarkan ke Satasiun Lempuyangan, Yogyakarta. Setelah terjadi kesepakatan harga, kemudian pada sekitar jam 13.30

Hal. 3 dari 34 hal. Putusan No.132/Pid.B/2015/

PN Btl

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

WIB terdakwa membawa 1 unit mobil Toyota Avanza warna putih Nopol AB-1878-KN dari kantor CV Berlian Transport menuju ke Stasiun Lempuyangan – Yogyakarta, dan sesampainya di tempat tersebut kemudian terdakwa langsung menyerahkan mobil tersebut kepada Agus (DPO) sebagai pembayaran hutangnya. Dan saat itu Agus (DPO) memberikan 1 lembar KTP asli seseorang yang bernama Mikael Kuncoro Rahadi dan uang Rp. 200.000,- kepada terdakwa, dan kemudian terdakwa menulis nama Mikael Kuncoro Rahadi di Transport Order sebagai orang yang menyewa mobil tersebut. Selanjutnya Agus (DPO) membawa pergi 1 unit mobil Toyota Avanza warna putih Nopol AB-1878-KN tersebut dan terdakwa juga kembali ke CV Berlian Transport dengan dijemput saksi Irwan Setiawan. Sesampainya di CV Berlian Transport, untuk lebih meyakinkan pemilik dan pegawai dari CV Berlian Transport atas penyerahan mobil rental kepada penyewa yang dilakukannya, terdakwa lalu menyerahkan 1 lembar KTP asli seseorang yang bernama Mikael Kuncoro Rahadi, Transport Order yang telah diisinya, dan uang Rp. 200.000,-, dan kepada saksi Aris Budiyo, terdakwa mengatakan jika KTP tersebut adalah KTP orang yang menyewa mobil dan uang sebesar Rp. 200.000,- tersebut adalah uang muka rental mobil.

- Bahwa kemudian setelah Agus (DPO) menguasai 1 unit mobil Toyota Avanza warna putih Nopol AB-1878-KN tersebut, selanjutnya Agus (DPO) menggadaikannya kepada seseorang di daerah Jawa Timur dengan harga Rp. 35.000.000,- (tiga puluh lima juta rupiah).
- Bahwa para pegawai di CV Berlian Transport yaitu saksi Aris Budiyo dan saksi Ika Damayanti yang mengetahui jika GPS yang dipasang di mobil Toyota Avanza warna putih Nopol AB-1878-KN telah mati sejak di wilayah Probolinggo, Jawa Timur kemudian melaporkan kepada pemilik CB Berlian Transport yaitu saksi Didik Supriadi Bin Harmanto Alm tentang masalah tersebut, yang selanjutnya saksi Didik Supriadi Bin Harmanto Alm menelpon terdakwa dan terdakwa menjawab jika mobil tersebut harus ditebus dengan harga Rp. 35.000.000,- (tiga puluh lima juta rupiah). Kemudian saksi Didik Supriadi Bin Harmanto Alm meminta terdakwa pulang ke Yogyakarta, dan meminta pegawai CB Berlian Transport Antok dan Wawan untuk menemui terdakwa sesampainya di

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Yogyakarta dan mengajaknya menemui saksi Didik Supriadi Bin Harmanto Alm di Polda D.I.Yogyakarta. Selanjutnya setelah Antok dan Wawan berhasil menemui terdakwa, selanjutnya terdakwa diserahkan ke Polda D.I. Yogyakarta dan kepada petugas, terdakwa mengakui jika terdakwa adalah orang yang menyuruh menggadaikan mobil Toyota Avanza warna putih Nopol AB-1878-KN tersebut.

- Bahwa setelah dilakukan pencarian, 1 unit mobil Toyota Avanza warna putih Nopol AB-1878-KN tersebut berhasil ditemukan di daerah Lumajang, Jawa Timur dan kemudian dibawa kembali ke Yogyakarta.
- Akibat perbuatan terdakwa tersebut, pemilik CB Berlian Transport yaitu saksi Didik Supriadi Bin Harmanto Alm mengalami kerugian sebesar Rp. 160.000.000,- (seratus enam puluh juta rupiah).

Perbuatan terdakwa Deden al Deden Bin Supatman Alm tersebut diatas, sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 378 KUHP.

ATAU

KEDUA :

Bahwa terdakwa Deden al Deden Bin Supatman Alm pada hari Senin tanggal 6 April 2015 sekira pukul 14.00 WIB bertempat di sekitar Stasiun Lempuyangan – Yogyakarta, namun karena kediaman sebagian besar saksi berada pada daerah hukum Pengadilan Negeri Bantul berdasarkan Pasal 84 KUHAP Pengadilan Negeri Bantul berwenang untuk memeriksa dan mengadili, terdakwa telah dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan, perbuatan tersebut dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 4 April 2015 terdakwa telah ditagih hutangnya sebesar Rp. 15.000.000,- (lima belas juta rupiah) oleh teman terdakwa yang bernama Agus (DPO). Karena terdakwa belum mempunyai uang untuk membayar hutangnya kepada Agus (DPO), maka kemudian terdakwa berniat membayar hutangnya tersebut kepada Agus (DPO) dengan menyerahkan 1 (satu) unit mobil rental yang ada di CV Berlian Transport .

PN Btl

Hal. 5 dari 34 hal. Putusan No.132/Pid.B/2015/





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kemudian pada pada hari Senin tanggal 6 April 2015 sekitar jam 10.00WIB, Agus (DPO) yang mengaku bernama Sugiyanto menelphon ke ke CV Berlian Transport dan diterima oleh staff administrasi yaitu saksi Aris Budiyanto, dan kepada saksi Aris Budiyanto kemudian Agus (DPO) mengatakan hendak menyewa 1 unit mobil Toyota Avanza selama 3 hari terhitung sejak hari Senin tanggal 6 April 2015 sekitar jam 14.00 WIB sampai dengan tanggal 9 April 2015 sekitar jam 14.00 WIB dan meminta agar mobil tersebut diantarkan ke Satasiun Lempuyangan, Yogyakarta. Setelah terjadi kesepakatan harga, kemudian pada sekitar jam 13.30 WIB terdakwa membawa 1 unit mobil Toyota Avanza warna putih Nopol AB-1878-KN dari kantor CV Berlian Transport menuju ke Stasiun Lempuyangan – Yogyakarta, dan sesampainya di tempat tersebut tanpa seijin dari pemilik CV Berlian Transport maupun tanpa seijin pemilik mobil tersebut, kemudian terdakwa telah menyerahkan mobil tersebut kepada Agus (DPO) sebagai pembayaran hutangnya. Bahwa saat itu Agus (DPO) memberikan 1 lembar KTP asli seseorang yang bernama Mikael Kuncoro Rahadi dan uang Rp. 200.000,- kepada terdakwa, dan kemudian terdakwa menulis nama Mikael Kuncoro Rahadi di Transport Order sebagai orang yang menyewa mobil tersebut. Selanjutnya Agus (DPO) membawa pergi 1 unit mobil Toyota Avanza warna putih Nopol AB-1878-KN tersebut dan terdakwa juga kembali ke CV Berlian Transport dengan dijemput saksi Irwan Setiawan. Sesampainya di CV Berlian Transport, terdakwa lalu menyerahkan 1 lembar KTP asli seseorang yang bernama Mikael Kuncoro Rahadi, Transport Order yang telah diisinya, dan uang Rp. 200.000,- , dan kepada saksi Aris Budiyanto, terdakwa mengatakan jika KTP tersebut adalah KTP orang yang menyewa mobil dan uang sebesar Rp. 200.000,- tersebut adalah uang muka rental mobil.
- Bahwa kemudian setelah Agus (DPO) menguasai 1 unit mobil Toyota Avanza warna putih Nopol AB-1878-KN tersebut, selanjutnya Agus (DPO) menggadaikannya kepada seseorang di daerah Jawa Timur dengan harga Rp. 35.000.000,- (tiga puluh lima juta rupiah).
- Bahwa para pegawai di CV Berlian Transport yaitu saksi Aris Budiyanto dan saksi Ika Damayanti yang mengetahui jika GPS yang dipasang di

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mobil Toyota Avanza warna putih Nopol AB-1878-KN telah mati sejak di wilayah Probolinggo, Jawa Timur kemudian melaporkan kepada pemilik CB Berlian Transport yaitu saksi Didik Supriadi Bin Harmanto Alm tentang masalah tersebut, yang selanjutnya saksi Didik Supriadi Bin Harmanto Alm menelphon terdakwa dan terdakwa menjawab jika mobil tersebut harus ditebus dengan harga Rp. 35.000.000,- (tiga puluh lima juta rupiah). Kemudian saksi Didik Supriadi Bin Harmanto Alm meminta terdakwa pulang ke Yogyakarta, dan meminta pegawai CB Berlian Transport Antok dan Wawan untuk menemui terdakwa sesampainya di Yogyakarta dan mengajaknya menemui saksi Didik Supriadi Bin Harmanto Alm di Polda D.I.Yogyakarta. Selanjutnya setelah Antok dan Wawan berhasil menemui terdakwa, selanjutnya terdakwa diserahkan ke Polda D.i. Yogyakarta dan kepada petugas, terdakwa mengakui jika terdakwa adalah orang yang menyuruh menggadaikan mobil Toyota Avanza warna putih Nopol AB-1878-KN tersebut.

- Bahwa setelah dilakukan pencarian, 1 unit mobil Toyota Avanza warna putih Nopol AB-1878-KN tersebut berhasil ditemukan di daerah Lumajang, Jawa Timur dan kemudian dibawa kembali ke Yogyakarta.
- Akibat perbuatan terdakwa tersebut, pemilik CB Berlian Transport yaitu saksi Didik Supriadi Bin Harmanto Alm mengalami kerugian sebesar Rp. 160.000.000,- (seratus enam puluh juta rupiah).

Perbuatan terdakwa Deden al Deden Bin Supatman Alm tersebut diatas, sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 372 KUHP.

Menimbang, bahwa terhadap surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum tersebut, Terdakwa telah mengerti dan tidak mengajukan keberatan atau eksepsi;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya tersebut Jaksa Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi dipersidangan yang telah memberikan keterangan di bawah sumpah, keterangan mana masing-masing pada pokoknya sebagai berikut:

## 1. Saksi Ny. SUTIYASIH :

- Bahwa saksi adalah pemilik 1 unit mobil Toyota Avanza warna putih Nopol AB-1878-KN.

PN Btl

Hal. 7 dari 34 hal. Putusan No.132/Pid.B/2015/

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang teruat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sejak membeli mobil tersebut dalam kondisi baru, sekitar 17 bulan yang lalu, saksi telah menempatkan mobilnya di CV Berlian Transport untuk disewakan sebagai mobil rental.
- Bahwa pada tanggal 9 April 2015 sekitar jam 6 sore, saksi telah memperoleh kabar melalui telephon dari saksi aris Budiyanto (pegawai CV Berlian Transport) jika mobil milik saksi telah hilang pada saat disewa.
- Bahwa selanjutnya saksi mendatangi kantor CV Berlian Transport, dan saat itu saksi Aris Budiyanto menunjukkan KTP yang ditinggal sebagai jaminan sewa mobil dan selebar transport order sewa mobil milik saksi.
- Bahwa nama yang ada di KTP tersebut adalah atas nama Mikael Kundcoro Hadi.
- Bahwa selanjutnya saksi berusaha menghubungi Mikael Kuncoro Hadi namun sangat sulit karena yang bersangkutan sering keluar kota, dan kemudian pada akhirnya saksi mengetahui jika Mikael Kuncoro Hadi tidak ada kaitannya dengan orang yang merental mobil milik saksi terserbut
- Bahwa kemudian pada akhirnya mobil milik saksi tersebut berhasil ditemukan di daerah Lumajang – Jawa Timur.
- Bahwa saat mobil ditemukan, plat nopol mobil saksi telah diganti dengan plat nopol N, GPS mobil telah dimatikan dan ada beberapa bagian mobil yang hilang dan diganti, antara lain tape mobil.
- Bahwa kemudian saksi mendengar jika mobil miliknya tersebut dapat berada di Lumajang karena digadaikan pada seorang anggota polisi.
- Bahwa berdasarkan keterangan saksi Aris Budiyanto kepada saksi, mobil milik saksi tersebut digadaikan di daerah Lumajang dengan nilai Rp. 20.000.000,- , namun saksi tidak mengetahui siapa yang menggadaikan
- Bahwa setelah mobil ditemukan, saksi belum menghitung berapa besarnya kerugian yang diderita oleh saksi termasuk uang sewa mobil yang belum dibayar.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





- Bahwa barang bukti yang diajukan dipersidangan adalah barang bukti dalam perkara ini.

Atas keterangan saksi NT. Sutyasih, terdakwa menerangkan benar dan tidak berkeberatan.

**2. Saksi IKA DAMAYANTI:**

- Bahwa saksi adalah pegawai di CV Berlian Transport di bagian waktu shift 2
- Bahwa saksi kenal dengan terdakwa yang juga bekerja di CV Berlian Transport, terdakwa bekerja di lapangan.
- Bahwa saksi mendengar dari saksi Aris Budiyanto jika 1 unit mobil Toyota Avanza warna putih Nopol AB-1878-KN yang diantarkan oleh terdakwa kepada penyewa pada hari Senin tanggal 6 April 2015 telah hilang.
- Bahwa saksi Aris Budiyanto menaruh curiga akan hal tersebut karena sejak malam setelah mobil dilepas, GPS mobil telah mati sehingga tidak dapat dicek keberadaann mobil tersebut.
- Bahwa selanjutnya saksi berusaha menghubungi Mikael Kuncoro Hadi sesuai KTP yang dijadikan jaminan sewa mobil tersebut, namun nomor telepon yang dicantumkan di transport order tidak dapat dihubungi.
- Bahwa jaminan dalam penyewaan 1 unit mobil Toyota Avanza warna putih Nopol AB-1878-KN tersebut hanya dilakukan dengan jaminan KTP, padahal seharusnya berdasarkan ketentuan sewa mobil di CV Berlian Transport, untuk sewa mobil harus dengan minimal 4 kartu, misalnya KTP, NPWP atau ditambah dengan kartu pengenal lainnya.
- Bahwa pada saat sewa mobil mobil Toyota Avanza warna putih Nopol AB-1878-KN tersebut terjadi di waktu shift 1.
- Bahwa setelah kejadian tersebut, pada hari Selasa keesokan harinya terdakwa tidak masuk kantor, dan pada hari Rabu terdakwa masuk kantor dan kemudian orang-orang di rental CV Berlian Transport menanyakan kepada terdakwa tentang mobil



tersebut, yang selanjutnya terdakwa pada hari berikutnya tidak masuk kantor dan pulang ke Jawa Timur.

- Bahwa kemudian saksi mengetahui dari saksi Aris Budiyanto jika terdakwa adalah orang yang melakukan penggelapan atas mobil tersebut.
- Bahwa saksi membenarkan semua keterangannya dalam BAP yang dibuat oleh Penyidik.
- Bahwa barang bukti yang diajukan adalah barang bukti dalam perkara ini.

Atas keterangan saksi Ika Damayanti, yang dibacakan dipersidangan terdakwa menerangkan benar dan tidak berkeberatan.

### **3. Saksi DIDIK SUPRIYADI Bin HARMANTO Alm**

- Bahwa saksi adalah pemilik rental mobil CV Berlian Transport, dan saksi kenal dengan terdakwa karena terdakwa bekerja di CV Berlian Transport miliknya, dan bekerja di rental milik saksi sekitar 3-4 bulan dengan gaji UMR.
- Bahwatugas terdakwa di CV Berlian Transport adalah mencuci mobil dan tidak boleh menyerahkan mobil.
- Bahwa pada hari Senin tanggal 6 April 2015 sekitar jam 14.00 WIB telah membawa 1 unit mobil Toyota Avanza warna putih Nopol AB-1878-KN yang ada di CV Berlian Rental untuk diserahkan kepada penyewa di Stasiun Lempuyangan – Yogyakarta.
- Bahwa selanjutnya terdakwa menyerahkan kepada saksi Aris Budiyanto sebuah KTP atas nama Mikael Kuncoro Hadi yang diakui sebagai penyewa mobil tersebut, dan menurut keterangan saksi Aris Budiyanto kepada saksi, saksi Aris Budiyanto percaya kepada terdakwa meski KTP yang diserahkan berbeda dengan nama calon penyewa mobil.
- Bahwa selanjutnya setelah mobil tersebut dilepas, GPS yang dipasang di mobil tersebut mati sejak masuk wilayah Lumajang – Jawa Timur, dan saksi menerima laporan tentang hal itu dari saksi Aris Budiyanto dan saksi Ika Damayanti.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selanjutnya saksi menyuruh saksi Aris Budiyo, terdakwa dan 2 orang anggota Brimob untuk mencari mobil tersebut di Lumajang, namun hingga hari Minggu mobil belum juga ditemukan sehingga kemudian saksi Aris Budiyo dan 2 orang anggota Brimob pulang kembali ke Yogyakarta, sedangkan terdakwa minta untuk ditinggal di Lumajang.
- Bahwa setelah terdakwa ditinggal di Lumajang, tidak lama berselang kemudian terdakwa menelpon saksi dan memberitahukan jika mobil Toyota Avanza warna putih Nopol AB-1878-KN yang hilang ternyata digadaikan kepada seseorang, dan atas informasi yang disampaikan terdakwa tersebut, saksi kemudian justru menaruh curiga kepada terdakwa.
- Bahwa terdakwa selanjutnya meminta saksi untuk menebus gadai mobil tersebut dengan harga Rp. 40.000.000,- namun nilai tersebut kemudian turun menjadi Rp. 35.000.000,-.
- Bahwa selanjutnya saksi meminta terdakwa untuk pulang ke Yogyakarta.
- Bahwa saksi kemudian menyuruh Antok dan Wawan karyawan CV Berlian Transport untuk menjemput terdakwa yang pulang dari Lumajang di depan Indomaret di Timur Bandara Adi Sucipto Yogyakarta, dan
- mengajaknya menemui saksi di Polda D.I.Yogyakarta.
- Bahwa kemudian pada saat di Polda D.I.Yogyakarta, terdakwa mengakui kepada saksi jika terdakwa menggadaikan mobil Toyota Avanza warna putih Nopol AB-1878-KN tersebut sebagai pembayaran hutang terdakwa sebesar Rp. 20.000.000,-.
- Bahwa terdakwa tidak memiliki ijin dari saksi selaku pemilik CV Berlian Transport untuk mengalihkan, menyewakan atau menggadaikan mobil tersebut.
- Bahwa selanjutnya mobil tersebut berhasil ditemukan di Lumajang dan dibawa kembali ke Yogyakarta.

PN Btl

Hal. 11 dari 34 hal. Putusan No.132/Pid.B/2015/

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang menemukan mobil tersebut adalah anggota polri Polda D.I.Yogyakarta yang pergi dengan disertai terdakwa ke Lumajang.
- Bahwa akibat dari perbuatan terdakwa, saksi mengalami kerugian sebesar Rp. 160.000.000,-.
- Bahwa saksi membenarkan semua keterangan saksi dalam BAP yang dibuat oleh Penyidik.
- Bahwa barang bukti yang diajukan dipersidangan adalah barang bukti dalam perkara ini.

Atas keterangan saksi Didik Supriadi bin Harmanto Alm, terdakwa menerangkan benar dan tidak berkeberatan.

#### 4. **Saksi YULIANTO bin MADIN**

- Bahwa saksi bekerja CV Berlian Transport yang beralamat di JL. Wonosari KM 6,5 Gang Nakulo No. 10, Banguntapan, Bantul di bagian operasional.
- Bahwa saksi kenal dengan terdakwa sekitar 4 bulan yang lalu karena sama-sama bekerja di CV Berlian Transport.
- Bahwa saksi pada hari Kamis tanggal 16 April 2015 sekitar jam 18.30 WIB diminta oleh saksi Didik Supriyadi pemilik CV Berlian Transport untuk menjemput terdakwa di Indomaret JL. Solo untuk dibawa dan diserahkan ke Polda DIY.
- Bahwa saksi mengetahui dari saksi Didik Supriyadi pemilik CV Berlian Transport jika terdakwa telah melakukan penggelapan sebuah mobil rental yang dititipkan di CV Berlian Transport yaitu 1 unit mobil Toyota Avanza warna putih tahun 2013 Nopol AB-1878-KN, STNK an Sutyasih dengan cara terdakwa telah melepaskan mobil tersebut kepada penyewa.
- Bahwa barang bukti yang diajukan dipersidangan adalah barang bukti dalam perkara ini.

Atas keterangan saksi Yulianto Bin Madin, terdakwa menerangkan benar dan tidak berkeberatan.

#### 5. **Saksi IRWAN SETIAWAN Alias IRWAN Bin MULYADI**

##### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi pada hari Senin tanggal 6 April 2015 sekitar jam 14.00 WIB telah menjemput terdakwa di Stasiun Lempuyangan Yogyakarta karena terdakwa sebelumnya telah mengantarkan mobil rental kepada penyewa.
- Bahwa mobil rental yang dibawa terdakwa untuk diserahkan kepada penyewa adalah 1 unit mobil Toyota Avanza warna putih tahun 2013 Nopol AB-1878-KN, STNK an Sutyasih.
- Bahwa mobil tersebut adalah mobil rental milik CV Berlian Transport yang beralamat di JL. Wonosari KM 6,5 Gang Nakulo No. 10, Banguntapan, Bantul.
- Bahwa saat saksi sampai di Stasiun Lempuyangan, penyewa mobil tersebut sudah tidak ada dan saksi juga tidak menanyakan kepada terdakwa siapa yang menyewa mobil tersebut.
- Bahwa barang bukti yang diajukan dipersidangan adalah barang bukti dalam perkara ini.

Atas keterangan saksi Irwan Setiawan Al Irwan Bin Mulyadi , terdakwa menerangkan benar dan tidak berkeberatan.

## 6. Saksi ARIS BUDIYANTO

- saksi kenal dengan terdakwa karena mereka bekerja di tempat yang sama yaitu di CV Berlian Transport yang berkantor di Jl. Wonosari KM 6,5 Gang Nakulo No. 10, Banguntapan, Bantul.
- Bahwa saksi membenarkan keterangannya dalam BAP yang dibuat oleh Penyidik.
- Bahwa terdakwa di CV Berlian Transport bekerja di bagian lapangan, tugasnya antara lain adalah mengantar mobil ke penyewa.
- Bahwa pada hari Senin tanggal 6 April 2015 sekitar jam 09.00 WIB, saksi yang sedang bekerja dikantor telah menerima telepon dari seseorang yang mengaku bernama Sugiyanto yang mengatakan hendak menyewa mobil Toyota Avanza selama 3 hari mulai hari senin tanggal 6 April 2015 sampai dengan tanggal 9 April 2015.

Hal. 13 dari 34 hal. Putusan No.132/Pid.B/2015/

PN Btl





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah disepakati harga sewa Rp. 350.000,-/hari kemudian seseorang yang mengaku bernama Sugiyanto tersebut meminta kepada saksi agar mobil tersebut diantar ke Stasiun Lempuyangan – Yogyakarta pada jam 14.00 WIB, dan saat itu Sugiyanto juga meninggalkan nomor telephon hand phone miliknya.
- Bahwa pada sekitar jam 13.30 WIB, saksi menyuruh terdakwa yang saat itu berada di kantor untuk mengantar mobil Toyota Avanza warna putih tahun 2013 Nopol AB-1878-KN, STNK an Sutyasih ke Stasiun Lempuyangan – Yogyakarta ke calon penyewa yang bernama Sugiyanto.
- Bahwa saat itu saksi memberikan nama dan nomor hand phone Sugiyanto kepada terdakwa
- Bahwa kemudian terdakwa mengantar mobil tersebut ke Stasiun Lempuyangan, dan pulanginya terdakwa dijemput oleh saksi Irwan setiawan OB di CV Berlian Transport
- Bahwa kemudian terdakwa menyerahkan sebuah KTP asli an Mikael Kuncoro Hadi, Transport Order dan uang Rp. 200.000,- sebagai uang muka sewa mobil.
- Bahwa saat itu saksi bertanya kepada terdakwa apakah bertemu dengan Sugiyanto, dan terdakwa menjawab bertemu.
- Bahwa saat terdakwa menyerahkan sebuah KTP asli an Mikael Kuncoro Hadi kepadanya, saksi menegur terdakwa mengapa hanya ada 1 buah tanda pengenal, dan saat itu terdakwa mengatakan jika tanda pengenal lainnya digunakan untuk sewa hotel, dan terdakwa mengatakan kepada saksi jika Mikael Kuncoro adalah orang baik-baik dan dapat dipercaya sehingga saksi percaya dengan kata-kata terdakwa tersebut dan menerima uang muka sewa mobil sebesar Rp. 200.000,- serta Transport Order yang ditulis oleh terdakwa ,yang diserahkan terdakwa. kepadanya.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kemudian pada hari Selasa tanggal 7 April 2015, saksi memperoleh laporan dari saksi Ika Damayanti jika GPS yang dipasang di mobil Toyota Avanza warna putih tahun 2013 Nopol AB-1878-KN mati di daerah Lumajang – Jawa Timur, yang selanjutnya saksi dan saksi Ika Damayanti melaporkan masalah tersebut kepada saksi Didik Supriyadi selaku pemilik CV Berlian Transport.
- Bahwa kemudian dari pihak CV Berlian transport berusaha menghubungi nomor yang diberikan oleh Sugiyanto ataupun nomor yang tertulis di Transport Order, namun kedua nomor tersebut tidak aktif.
- Bahwa selanjutnya saksi Didik Supriyadi meminta saksi, terdakwa dengan disertai 2 orang anggota Brimob mencari mobil tersebut di Lumajang, namun tidak ketemu sehingga karena saat itu sudah hari Minggu maka 2 orang anggota Brimob dan saksi pulang ke Yogyakarta, namun saat itu terdakwa meminta ditinggal di Lumajang untuk mencari mobil tersebut.
- Bahwa setelah saksi sampai di Yogyakarta, terdakwa menelpon saksi dan memberitahukan jika terdakwa menemukan mobil Toyota Avanza warna putih tahun 2013 Nopol AB-1878-KN dan menurut terdakwa mobil tersebut digadaikan dengan harga Rp. 35.000.000,-.
- Bahwa saat itu sebenarnya saksi sudah menaruh curiga kepada terdakwa sejak awal, karena setelah Terdakwa mengantar mobil ke Stasiun Lempuyangan, terdakwa menjawab bertemu dengan Sugiyanto padahal pada kenyataannya nomor hand phone Sugiyanto yang diberikan dalam secarik kertas oleh saksi kepada terdakwa kurang 1 digit dengan nomor hand phone yang diberikan oleh Sugiyanto dan dicatat oleh saksi pada saat Sugiyanto menelpon saksi untuk memesan mobil.

PN Btl

Hal. 15 dari 34 hal. Putusan No.132/Pid.B/2015/

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi juga makin curiga dengan terdakwa karena terdakwa minta untuk ditinggal di Lumajang sendiri dan kemudian setelah saksi dan 2 anggota Brimob pulang ke Yogyakarta, terdakwa mengabari saksi jika telah menemukan mobil Toyota Avanza warna putih tahun 2013 Nopol AB-1878-KN tersebut.
- Bahwa saksi mengetahui jika terdakwa meminta uang tebusan gadai sebesar Rp. 35.000.000,- kepada saksi Didik Supriyadi.
- Bahwa kemudian saksi Didik Supriyadi menyuruh saksi untuk melaporkan terdakwa ke Polda D.I.Yogyakarta.
- Bahwa kemudian atas perintah saksi Didik Supriyadi, diminta oleh saksi Didik Supriyadi untuk menyusul terdakwa di Lumajang, dan pada saat bertelphon dengan terdakwa, terdakwa mengajak saksi bertemu di daerah Jember, namun pada saat saksi menyusul terdakwa, saksi justru mendapat kabar jika terdakwa justru sudah ada di Yogyakarta.
- Bahwa selanjutnya petugas dari Polda D.I.Yogyakarta bersama dengan saksi dan terdakwa pergi ke daerah Lumajang untuk mengambil mobil Toyota Avanza warna putih tahun 2013 Nopol AB-1878-KN yang digadaikan di daerah tersebut.
- Bahwa pada sampai di rumah tempat mobil Toyota Avanza warna putih tahun 2013 Nopol AB-1878-KN tersebut digadaikan, saksi tidak ikut turun, yang turun adalah petugas dari Polda D.I.Yogyakarta, namun saksi melihat jika mobil tersebut sudah diganti plat nomornya dengan plat nopol N dan beberapa bagian luar mobil telah dilepas.
- Bahwa menurut petugas dari Polda D.I. Yogyakarta, mobil tersebut digadai oleh teman terdakwa dengan harga Rp. 25.000.000,-.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa jenis dan warna mobil Toyota Avanza warna putih tahun 2013 Nopol AB-1878-KN tersebut sangat banyak dan dapat dijumpai dimana-mana.
- Bahwa barang bukti yang diajukan dipersidangan adalah barang bukti dalam perkara ini.

Atas keterangan saksi Aris Budiyanto, terdakwa menerangkan benar dan tidak berkeberatan

Menimbang, bahwa Terdakwa telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa adalah pegawai CV Berlian Transport di bagian lapangan, dan sering diminta untuk mengantar mobil rental kepada pemesan.
- Bahwa awalnya pada hari Sabtu tanggal 4 April 2015 teman terdakwa sewaktu di Bali, yang bernama Agus (DPO) menelpon terdakwa dengan tujuan hendak main ke Yogyakarta sekaligus menagih hutang terdakwa kepadanya.
- Bahwa terdakwa mempunyai hutang kepada Agus sekitar Rp. 15.000.000,-.
- Bahwa karena tidak memiliki uang maka terdakwa berniat menjaminkan salah satu mobil yang ada di CV
- Berlian Transport sebagai jaminan hutang terdakwa kepada Agus (DPO) sekaligus sebagai sarana Agus (DPO) jalan-jalan di Yogyakarta..
- Bahwa ide menjadikan mobil Toyota Avanza warna putih tahun 2013 Nopol AB-1878-KN sebagai jaminan hutang adalah pikiran terdakwa sendiri.
- Bahwa kemudian terdakwa menyampaikan hal tersebut kepada Agus (DPO) dan Agus (DPO) menyetujuinya.
- Bahwa Agus (DPO) mengetahui jika mobil Toyota Avanza warna putih tahun 2013 Nopol AB-1878-KN yang akan dijadikan terdakwa sebagai jaminan hutangnya tersebut adalah mobil rentalan.

PN Btl

Hal. 17 dari 34 hal. Putusan No.132/Pid.B/2015/

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

- Bahwa Agus (DPO) mengatakan akan membawa mobil tersebut selama 3 hari tetapi terdakwa menyarankan untuk membawanya 1 minggu.
- Bahwa kemudian pada hari Senin tanggal 6 April 2015, terdakwa bertemu dengan Agus (DPO) dan memberikan kartu nama CV Berliant Transport agar supaya Agus (DPO) menelpon CV Berlian Transport dan berpura-pura hendak menyewa mobil.
- Bahwa selanjutnya pada saat terdakwa sudah berada di kantor CV Berlian Transpot , Agus (DPO) menelphon ke CV Berlian transport untuk menyewa mobil, dan saat itu yang menerima adalah saksi Aris Budiyanto.
- Bahwa kemudian saksi Aris Budiyanto menyuruh terdakwa untuk mengantarkan mobil Toyota Avanza warna putih tahun 2013 Nopol AB-1878-KN ke calon penyewa yang bernama Sugiyanto di Stasiun Lempuyangan – Yogyakarta.
- Bahwa saat itu terdakwa telah menerima kertas yang berisi nama Sugiyanto dan nomor hand phonenya dari saksi Aris Budiyanto.
- Bahwa saat itu terdakwa sebenarnya sudah tahu jika yang akan ditemui di stasiun Lempuyangan bukan Sugiyanto sebagaimana yang disampaikan oleh saksi Aris Budiyanto tetapi adalah Agus (DPO) karena sebelumnya mereka sudah sepakat untuk bertemu di Stasiun Lempuyangan – Yogyakarta.
- Bahwa sesampainya di Staasiun Lempuyangan, terdakwa kemudian menyerahkan mobil Toyota Avanza warna putih tahun 2013 Nopol AB-1878-KN kepada Agus (DPO) sebagai jaminan hutangnya kepada Agus (DPO).
- Bahwa saat itu Agus (DPO) menyerahkan uang Rp. 200.000,- kepada terdakwa yang kemudian oleh terdakwa digunakan sebagai uang muka sewa mobil dan sebuah KTP asli an Mikael Kuncoro Hadi kepada terdakwa.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa menurut Agus (DPO) KTP tersebut adalah KTP milik temannya.
- Bahwa kemudian terdakwa menulis di Transport Order jika penyewa mobil Toyota Avanza warna putih tahun 2013 Nopol AB-1878-KN adalah Mikael Kuncoro Hadi dengan jaminan KTP asli dan uang Rp. 200.000,- ditulis sebagai uang muka sewa mobil tersebut.
- Bahwa selanjutnya Agus (DPO) membawa mobil Toyota Avanza warna putih tahun 2013 Nopol AB-1878-KN tersebut, sedangkan terdakwa pulang kembali ke CV Berlian Transprt dengan dijemput oleh saksi Irwan Setiawan.
- Bahwa pada saat sampai di CV Berliant Transport, terdakwa ditegur oleh saksi Aris Budiyanto karena di Transtport Order dan jaminan KTP, nama penyewa adalah Mikael Kuncoro Hadi, dan saat itu terdakwa mengatakan jika Sugiyanto sedang ada di Solo jadi yang datang adalah temannya yang bernama Mikael Kuncoro Hadi.
- Bahwa selang 1 hari kemudian terdakwa mendapat kabar dari teman-temannya di CV Berliant Transport

jika mobil Toyota Avanza warna putih tahun 2013 Nopol AB-1878-KN yang diserahkan oleh terdakwa, telah mati GPSnya.

- Bahwa selanjutnya saksi Didik Supriyadi menyuruh saksi Aris Budiyanto dan terdakwa, dengan disertai 2 orang anggota Brimob mencari mobil tersebut di Lumajang, namun tidak ketemu selanjutnya 2 orang anggota Brimob dan saksi Aris Budiyanto pulang ke Yogyakarta, namun saat itu terdakwa meminta ditinggal di Lumajang untuk mencari mobil tersebut.
- Bahwa kemudian terdakwa mencari Agus ke Bali ditempatnya mengontrak namun tidak ketemu, dan karena Agus tidak bisa ditelephon kemudian terdakwa mengirim sms ke Agus menanyakan keberadaan mobil Toyota

Hal. 19 dari 34 hal. Putusan No.132/Pid.B/2015/

PN Btl

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Avanza warna putih tahun 2013 Nopol AB-1878-KN dan dijawab Agus jika mobil tersebut digadaikan sebesar Rp. 35.000.000,- di Probolinggo, jika akan ditebus maka harus membayarkan sejumlah tersebut, kemudian terdakwa menawarkan hingga turun harga menjadi Rp. 30.000.000,-.

- Bahwa kemudian terdakwa memberitahukan hal tersebut kepada saksi Didik Supriyadi dan saksi Aris Budiyanto.
- Bahwa kemudian terdakwa pulang ke Yogyakarta, dan kemudian dengan disertai saksi Aris Budiyanto dan petugas dari Polda D.I.Yogyakarta, terdakwa berangkat ke Lumajang ke rumah tempat mobil Toyota Avanza warna putih tahun 2013 Nopol AB-1878-KN tersebut digadaikan.
- Bahwa saat itu terdakwa dapat langsung ke rumah tersebut karena sudah mendapat alamatnya dari Agus.
- Bahwa saat sampai di rumah tersebut, plat nomor mobil telah diganti dengan nopol N, dan beberapa bagian dari mobil telah dilepas/diganti.
- Bahwa terdakwa dalam menjaminkan mobil Toyota Avanza warna putih tahun 2013 Nopol AB-1878-KN sebagai jaminan hutangnya kepada Agus dilakukan tanpa seijin dari saksi Didik Supriyadi selaku pemilik CV Berlian Transport maupun seijin dari saksi NT. Sutyasih selaku pemilik mobil tersebut.
- Bahwa terdakwa merasa bersalah dan menyesali perbuatannya.
- Bahwa barang bukti yang diajukan dipersidangan adalah barang bukti dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa Jaksa Penuntut Umum juga telah mengajukan barang bukti untuk diperiksa dipersidangan berupa :

- 1 unit mobil Toyota Avanza Nopol N-752-YI (nopol asli AB-1878-KN) tahun 2013 warna putih, Noka MHKM1CA1JDK015345, Nosin DEB3071, STNK an Ny. Sutyasih beserta kunci kontak.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 lembar STNK mobil Toyota Avanza Nopol AB-1878-KN, warna putih tahun 2013, Noka MHKM1CA1JDK015345, Nosin DEB3071, STNK an Ny. Sutyasih .
- 1 lembar Kartu Tanda Penduduk an. Mikael Kuncoro Hadi.
- 1 lembar transport order yang dikeluarkan oleh CV Berlian Transport tertanggal 6 April 2015 atas 1 unit mobil jenis kendaraan New warna putih Nopol AB-1878-KN jam 14.00 WIB jaminan KTP, dengan data penyewa nama Kuncoro, Alamat Jakarta, Telepon 08232808195.

Menimbang, bahwa barang bukti tersebut telah pula diperlihatkan kepada para saksi dan Terdakwa dimana Para saksi dan Terdakwa mengenali dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat barang bukti yang diajukan dalam perkara ini dapat dipergunakan untuk memperkuat pembuktian terhadap tindak pidana yang telah didakwakan terhadap diri terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan terdakwa, dan memperhatikan bukti surat serta barang bukti yang satu dengan lainnya saling bersesuaian, maka dapatlah diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa awalnya pada hari Sabtu tanggal 4 April 2015 teman terdakwa sewaktu di Bali, yang bernama Agus (DPO) menelpon terdakwa dengan tujuan hendak main ke Yogyakarta sekalian menagih hutang terdakwa kepadanya.
- Bahwa Terdakwa adalah pegawai CV Berlian Transport di bagian lapangan, dan sering diminta untuk mengantar mobil rental kepada pemesan.
- Bahwa terdakwa mempunyai hutang kepada Agus sekitar Rp. 15.000.000,-.
- Bahwa karena tidak memiliki uang maka terdakwa berniat menjaminkan salah satu mobil yang ada di CV Berlian Transport sebagai jaminan hutang terdakwa kepada Agus (DPO) sekaligus sebagai sarana Agus (DPO) jalan-jalan di Yogyakarta..

Hal. 21 dari 34 hal. Putusan No.132/Pid.B/2015/

PN Btl

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa ide menjadikan mobil Toyota Avanza warna putih tahun 2013 Nopol AB-1878-KN sebagai jaminan hutang adalah pikiran terdakwa sendiri.
- Bahwa kemudian terdakwa menyampaikan hal tersebut kepada Agus (DPO) dan Agus (DPO) menyetujuinya.
- Bahwa Agus (DPO) mengetahui jika mobil Toyota Avanza warna putih tahun 2013 Nopol AB-1878-KN yang akan dijadikan terdakwa sebagai jaminan hutangnya tersebut adalah mobil rentalan.
- Bahwa Agus (DPO) mengatakan akan membawa mobil tersebut selama 3 hari tetapi terdakwa menyarankan untuk membawanya 1 minggu.
- Bahwa kemudian pada hari Senin tanggal 6 April 2015, terdakwa bertemu dengan Agus (DPO) dan memberikan kartu nama CV Berliant Transport agar supaya Agus (DPO) menelpon CV Berlian Transport dan berpura-pura hendak menyewa mobil.
- Bahwa selanjutnya pada saat terdakwa sudah berada di kantor CV Berlian Transpot , Agus (DPO) menelphon ke CV Berlian transport untuk menyewa mobil, dan saat itu yang menerima adalah saksi Aris Budiyanto.
- Bahwa kemudian saksi Aris Budiyanto menyuruh terdakwa untuk mengantarkan mobil Toyota Avanza warna putih tahun 2013 Nopol AB-1878-KN ke calon penyewa yang bernama Sugiyanto di Stasiun Lempuyangan – Yogyakarta.
- Bahwa saat itu terdakwa telah menerima kertas yang berisi nama Sugiyanto dan nomor hand phonenya dari saksi Aris Budiyanto.
- Bahwa saat itu terdakwa sebenarnya sudah tahu jika yang akan ditemui di stasiun Lempuyangan bukan Sugiyanto sebagaimana yang disampaikan oleh saksi Aris Budiyanto tetapi adalah Agus (DPO0 karena sebelumnya mereka

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sudah sepakat untuk bertemu di Stasiun Lempuyangan – Yogyakarta.

- Bahwa sesampainya di Stasiun Lempuyangan, terdakwa kemudian menyerahkan mobil Toyota Avanza warna putih tahun 2013 Nopol AB-1878-KN kepada Agus (DPO) sebagai jaminan hutangnya kepada Agus (DPO).
- Bahwa saat itu Agus (DPO) menyerahkan uang Rp. 200.000,- kepada terdakwa yang kemudian oleh terdakwa digunakan sebagai uang muka sewa mobil dan sebuah KTP asli an Mikael Kuncoro Hadi kepada terdakwa.
- Bahwa menurut Agus (DPO) KTP tersebut adalah KTP milik temannya.
- Bahwa kemudian terdakwa menulis di Transport Order jika penyewa mobil Toyota Avanza warna putih tahun 2013 Nopol AB-1878-KN adalah Mikael Kuncoro Hadi dengan jaminan KTP asli dan uang Rp. 200.000,- ditulis sebagai uang muka sewa mobil tersebut.
- Bahwa selanjutnya Agus (DPO) membawa mobil Toyota Avanza warna putih tahun 2013 Nopol AB-1878-KN tersebut, sedangkan terdakwa pulang kembali ke CV Berlian Transprt dengan dijemput oleh saksi Irwan Setiawan.
- Bahwa pada saat sampai di CV Berliant Transport, terdakwa ditegur oleh saksi Aris Budiyo karena di Transport Order dan jaminan KTP, nama penyewa adalah Mikael Kuncoro Hadi, dan saat itu terdakwa mengatakan jika Sugiyanto sedang ada di Solo jadi yang datang adalah temannya yang bernama Mikael Kuncoro Hadi.
- Bahwa selang 1 hari kemudian terdakwa mendapat kabar dari teman-temannya di CV Berliant Transport

jika mobil Toyota Avanza warna putih tahun 2013 Nopol AB-1878-KN yang diserahkan oleh terdakwa, telah mati GPSnya.

PN Btl

Hal. 23 dari 34 hal. Putusan No.132/Pid.B/2015/

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selanjutnya saksi Didik Supriyadi menyuruh saksi Aris Budiyanto dan terdakwa, dengan disertai 2 orang anggota Brimob mencari mobil tersebut di Lumajang, namun tidak ketemu selanjutnya 2 orang anggota Brimob dan saksi Aris Budiyanto pulang ke Yogyakarta, namun saat itu terdakwa meminta ditinggal di Lumajang untuk mencari mobil tersebut.
- Bahwa kemudian terdakwa mencari Agus ke Bali ditempatnya mengontrak namun tidak ketemu, dan karena Agus tidak bisa ditelephon kemudian terdakwa mengirim sms ke Agus menanyakan keberadaan mobil Toyota Avanza warna putih tahun 2013 Nopol AB-1878-KN dan dijawab Agus jika mobil tersebut digadaikan sebesar Rp. 35.000.000,- di Probolinggo, jika akan ditebus maka harus membayarkan sejumlah tersebut, kemudian terdakwa menawarkan hingga turun harga menjadi Rp. 30.000.000,-.
- Bahwa kemudian terdakwa memberitahukan hal tersebut kepada saksi Didik Supriyadi dan saksi Aris Budiyanto.
- Bahwa kemudian terdakwa pulang ke Yogyakarta, dan kemudian dengan disertai saksi Aris Budiyanto dan petugas dari Polda D.I.Yogyakarta, terdakwa berangkat ke Lumajang ke rumah tempat mobil Toyota Avanza warna putih tahun 2013 Nopol AB-1878-KN tersebut digadaikan.
- Bahwa saat itu terdakwa dapat langsung ke rumah tersebut karena sudah mendapat alamatnya dari Agus.
- Bahwa saat sampai di rumah tersebut, plat nomor mobil telah diganti dengan nopol N, dan beberapa bagian dari mobil telah dilepas/diganti.
- Bahwa terdakwa dalam menjaminkan mobil Toyota Avanza warna putih tahun 2013 Nopol AB-1878-KN sebagai jaminan hutangnya kepada Agus dilakukan tanpa seijin dari saksi Didik Supriyadi selaku pemilik CV Berlian Transport

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

maupun seijin dari saksi NT. Sutyasih selaku pemilik mobil tersebut.

- Bahwa terdakwa merasa bersalah dan menyesali perbuatannya.
- Bahwa barang bukti yang diajukan dipersidangan adalah barang bukti dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa segala sesuatu yang terungkap di persidangan dan relevan untuk dijadikan pertimbangan tetapi belum termuat dalam putusan ini, untuk mempersingkat dan menghindari terulang-ulangnya penulisan maka cukup dimuat dalam Berita Acara Pemeriksaan persidangan dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan putusan, serta dianggap telah termuat dipertimbangkan dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa untuk menyatakan seseorang telah melakukan suatu tindak pidana, maka perbuatan orang tersebut haruslah memenuhi seluruh unsur-unsur dari tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Jaksa Penuntut Umum dengan dakwaan alternatif Kesatu Perbuatan terdakwa melanggar Pasal 378 KUHP atau kedua Perbuatan tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 372 KUHP.

Menimbang, bahwa oleh karena surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum disusun secara alternatif maka Majelis Hakim akan memilih salah satu dari dakwaan Jaksa Penuntut Umum tersebut yang sesuai fakta-fakta yuridis yang terungkap di persidangan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan unsur-unsur dalam dakwaan alternatif kedua yaitu melanggar Pasal 372 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut;

1. **Barangsiapa;**
2. **Dengan sengaja dan melawan hukum mengaku sebagai milik sendiri;**

PN Btl

Hal. 25 dari 34 hal. Putusan No.132/Pid.B/2015/

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



3. Barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain;
4. Yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan ;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim akan mempertimbangkannya sebagai berikut:

**ad. 1. Unsur “Barang Siapa”;**

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur barang siapa dalam perkara ini adalah orang atau seseorang yang kepadanya telah disangka atau didakwa melakukan suatu tindak pidana;

Menimbang, bahwa mengenai pengertian “barang siapa” itu menunjukkan orang atau manusia, yang apabila orang tersebut memenuhi semua unsur-unsur dari perbuatan pidana yang dimaksud dalam ketentuan pasal yang didakwakan, dan bahwa “setiap orang” menunjukkan siapa saja yang melakukan perbuatan pidana yang dapat dipertanggungjawabkan tanpa adanya alasan pemaaf dan alasan pembeda;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini yang dimaksud “barang siapa” tidak lain adalah Terdakwa DEDED Alias DEDED Bin SUPATMAN Alm. dengan segala identitasnya seperti yang terurai dalam surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi-saksi dan Terdakwa sendiri dalam persidangan telah membenarkan identitas yang tercantum dalam surat dakwaan;

Menimbang, bahwa demikian juga dengan identitas Terdakwa yang termuat dalam Dakwaan Jaksa Penuntut Umum ternyata telah cocok dengan identitas Terdakwa di persidangan dan sepanjang persidangan berlangsung tidak terdapat satupun petunjuk bahwa akan terjadi kekeliruan orang (*error in persona*) sebagai subjek hukum atau pelaku tindak pidana yang sedang diperiksa dalam perkara ini ;

Menimbang, bahwa oleh dengan demikian unsur “*barang siapa*” seperti yang dimaksud dalam dakwaan tersebut telah terpenuhi;

**Ad. 2. Unsur “Dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum “;**



Menimbang, bahwa unsur ini merupakan unsur yang bersifat alternatif limitatif yang berarti bahwa apabila salah satu perbuatan dalam unsur ini telah terbukti maka unsur ini juga harus dinyatakan telah terbukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan pada awalnya terdakwa mempunyai hutang sejumlah uang sebesar Rp. 15.000.000,00 (lima belas juta rupiah) kepada Agus (DPO), namun terdakwa tidak mempunyai uang untuk mengembalikan kepada Agus dan oleh karena terdakwa bekerja di CV. BERLIAN TRANSPORT yang bergerak di bidang rental mobil maka oleh karena desakan hutang tersebut kemudian Terdakwa mempunyai ide untuk menjadikan salah satu mobil rental TOYOTA AVANZA yang dikelola oleh CV. Berlian Transport sebagai jaminan hutang kepada Agus (DPO) sehingga akhirnya terdakwa mengutarakan idenya tersebut kepada Agus dan Agus pun menyetujuinya

Menimbang, bahwa pada hari pada hari Senin tanggal 6 April 2015, terdakwa bertemu dengan Agus (DPO) dan memberikan kartu nama CV Berlian Transport agar supaya Agus (DPO) menelpon CV Berlian Transport dan berpura-pura hendak menyewa mobil. Bahwa selanjutnya pada saat terdakwa sudah berada di kantor CV Berlian Transport, Agus (DPO) menelpon ke CV Berlian Transport untuk menyewa mobil, dan saat itu yang menerima adalah saksi Aris Budiyo, kemudian saksi Aris Budiyo menyuruh terdakwa untuk mengantarkan mobil Toyota Avanza warna putih tahun 2013 Nopol AB-1878-KN ke calon penyewa yang bernama Sugiyanto di Stasiun Lempuyangan – Yogyakarta. Bahwa saat itu terdakwa telah menerima kertas yang berisi nama Sugiyanto dan nomor hand phonenya dari saksi Aris Budiyo.

Menimbang, bahwa terdakwa sebenarnya sudah tahu jika yang akan ditemui di stasiun Lempuyangan bukan Sugiyanto sebagaimana yang disampaikan oleh saksi Aris Budiyo tetapi adalah Agus (DPO) karena sebelumnya mereka sudah sepakat untuk bertemu di Stasiun Lempuyangan – Yogyakarta. Bahwa sesampainya di Stasiun Lempuyangan, terdakwa kemudian menyerahkan mobil Toyota Avanza warna putih tahun 2013 Nopol AB-1878-KN kepada Agus (DPO) sebagai jaminan hutangnya kepada Agus (DPO) dan saat itu Agus (DPO) menyerahkan uang Rp. 200.000,- kepada terdakwa yang kemudian oleh terdakwa digunakan sebagai uang muka sewa mobil dan sebuah KTP asli an Mikael Kuncoro Hadi.

Hal. 27 dari 34 hal. Putusan No.132/Pid.B/2015/

PN Btl



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa kemudian terdakwa menulis di Transport Order jika penyewa mobil Toyota Avanza warna putih tahun 2013 Nopol AB-1878-KN adalah Mikael Kuncoro Hadi dengan jaminan KTP asli dan uang Rp. 200.000,- ditulis sebagai uang muka sewa mobil tersebut. selanjutnya Agus (DPO) membawa mobil Toyota Avanza warna putih tahun 2013 Nopol AB-1878-KN tersebut, sedangkan terdakwa pulang kembali ke CV Berlian Transprt dengan dijemput oleh saksi Irwan Setiawan.

Menimbang, bahwa pada saat sampai di CV Berlian Transport, terdakwa ditegur oleh saksi Aris Budiyanto karena di Transport Order dan jaminan KTP, nama penyewa adalah Mikael Kuncoro Hadi, dan saat itu terdakwa mengatakan jika Sugiyanto sedang ada di Solo jadi yang datang adalah temannya yang bernama Mikael Kuncoro Hadi.

Menimbang, Bahwa selang 1 hari kemudian terdakwa mendapat kabar dari teman-temannya di CV Berlian Transport jika mobil Toyota Avanza warna putih tahun 2013 Nopol AB-1878-KN yang diserahkan oleh terdakwa, telah mati GPSnya. Bahwa selanjutnya saksi Didik Supriyadi menyuruh saksi Aris Budiyanto dan terdakwa, dengan disertai 2 orang anggota Brimob mencari mobil tersebut di Lumajang, namun tidak ketemu selanjutnya 2 orang anggota Brimob dan saksi Aris Budiyanto pulang ke Yogyakarta, namun saat itu terdakwa meminta ditinggal di Lumajang untuk mencari mobil tersebut. Bahwa kemudian terdakwa mencari sendiri Agus ke Bali ditempatnya mengontrak namun tidak ketemu, dan karena Agus tidak bisa ditelephon kemudian terdakwa mengirim sms ke Agus menanyakan keberadaan mobil Toyota Avanza warna putih tahun 2013 Nopol AB-1878-KN dan dijawab Agus jika mobil tersebut digadaikan sebesar Rp. 35.000.000,- di Probolinggo, jika akan ditebus maka harus membayarkan sejumlah tersebut, kemudian terdakwa menawar hingga turun harga menjadi Rp. 30.000.000,-.

Menimbang, Bahwa kemudian terdakwa memberitahukan hal penebusan mobil tersebut kepada saksi Didik Supriyadi dan saksi Aris Budiyanto kemudian terdakwa pulang ke Yogyakarta, dan kemudian dengan disertai saksi Aris Budiyanto dan petugas dari Polda D.I. Yogyakarta, terdakwa berangkat ke Lumajang ke rumah tempat mobil Toyota Avanza warna putih tahun 2013 Nopol AB-1878-KN tersebut digadaikan.





Menimbang, bahwa saat itu terdakwa langsung ke rumah tersebut karena sudah mendapat alamatnya dari Agus. Bahwa saat sampai di rumah tersebut, plat nomor mobil telah diganti dengan nopol N, dan beberapa bagian dari mobil telah dilepas/diganti.

Menimbang, bahwa apa yang telah dilakukan oleh terdakwa dengan menjaminkan mobil rental milik saksi Ny. Sutiyasih yang dikelola oleh CV Berlian Transport sebagai mobil rental adalah perbuatan yang melanggar hak orang lain yaitu CV. Berlian Transport sebagai pengelola rental mobil dan saksi Ny. Sutiyasih sebagai pemilik dari Toyota Avanza warna putih karena terdakwa dalam menjaminkan mobil Toyota Avanza warna putih tersebut tanpa ijin terlebih dahulu dari CV. Berlian Transport maupun ijin kepada saksi Ny. Sutiyasih sebagai pemilik mobil;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur **“Dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum”** telah terpenuhi dalam perkara ini;

**Ad. 3. Unsur “Barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain;”**

Menimbang, bahwa unsur ini merupakan unsur yang bersifat alternatif limitatif yang berarti bahwa apabila salah satu perbuatan dalam unsur ini telah terbukti maka unsur ini juga harus dinyatakan telah terbukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan mobil Toyota Avanza warna putih Nopol N-752-Y (yang asli AB-1878-KN) tahun 2013 adalah milik dari saksi Ny. Sutiyasih yang dikelola oleh CV. Berlian Transport sebagai mobil rental dan sama sekali bukan milik dari terdakwa;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur **“Barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain”** telah terpenuhi secara sah dan meyakinkan pada diri terdakwa ;

**Ad. 4. Unsur “Yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan;”**

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan terdakwa adalah pegawai di bagian lapangan di CV Berlian Transport yang salah satu tugasnya adalah mengantarkan mobil rental ke penyewa. Bahwa dalam hal ini terdakwa dapat menguasai mobil Toyota

Hal. 29 dari 34 hal. Putusan No.132/Pid.B/2015/

PN Btl



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Avanza warna putih Nopol AB-1878-KN milik saksi NT Sutyasih yang direntalkan di CV Berlian Transport tersebut, dan kemudian diserahkan terdakwa kepada Agus (DPO) sebagai jaminan hutang terdakwa sebesar Rp. 15.000.000,- dapat terjadi karena terdakwa di CV Berlian Transport bertugas salah satunya mengantar mobil rental ke penyewa, dimana pada hari Senin tanggal 6 April 2015 sekitar jam 09.00 WIB, saksi Aris Budiyo pegawai CV Berlian Transport yang sedang bekerja di kantor telah menerima telepon dari seseorang yang mengaku bernama Sugiyanto yang mengatakan hendak menyewa mobil Toyota Avanza selama 3 hari mulai hari Senin tanggal 6 April 2015 sampai dengan tanggal 9 April 2015., dan seseorang yang mengaku bernama Sugiyanto tersebut meminta kepada saksi Aris Budiyo agar mobil tersebut diantar ke Stasiun Lempuyangan – Yogyakarta pada jam 14.00 WIB. Yang kemudian pada sekitar jam 13.30 WIB, saksi Aris Budiyo menyuruh terdakwa yang bertugas di bagian lapangan di CV Berlian Transport dan saat itu berada di kantor untuk mengantar mobil Toyota Avanza warna putih tahun 2013 Nopol AB-1878-KN, STNK an Sutyasih ke Stasiun Lempuyangan – Yogyakarta ke calon penyewa yang bernama Sugiyanto, meskipun sebenarnya saat itu terdakwa sudah mengetahui jika orang yang akan menerima mobil tersebut adalah bukan calon penyewa mobil tetapi teman terdakwa yang bernama Agus (DPO) yang sudah bersepakat sebelumnya dengan terdakwa untuk menjadikan mobil tersebut sebagai barang jaminan hutang terdakwa kepada Agus (DPO).

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur **“Yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan;”** telah terpenuhi dalam perkara ini

Menimbang, bahwa oleh karena Dakwaan dari Jaksa Penuntut Umum disusun secara Alternatif maka Majelis Hakim dalam mempertimbangkan pasal yang didakwakan oleh Jaksa Penuntut Umum dengan cara memilih pasal mana yang lebih sesuai dengan fakta yang terungkap dipersidangan sehingga ada perbedaan mengenai pertimbangan pasal yang terbukti antara Majelis Hakim dengan Penasehat Hukum Terdakwa serta Jaksa Penuntut Umum maka dengan demikian pledoi dari Penasehat Hukum Terdakwa tidak perlu dipertimbangkan lagi dan mengenai pertimbangan pasal yang terbukti atas diri

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwa sudah dipertimbangkan oleh Majelis sebagaimana pertimbangan dalam pertimbangan unsur diatas;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas maka Majelis berkesimpulan bahwa semua unsur untuk adanya perbuatan pidana dalam Pasal 372 KUHP telah terpenuhi adanya, sehingga Terdakwa harus dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan perbuatan pidana dalam dakwaan kedua tersebut;

Menimbang, bahwa selama pemeriksaan di persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pidana bagi Terdakwa, baik alasan-alasan pemaaf maupun alasan-alasan pembenar maka oleh karenanya Majelis Hakim berkesimpulan bahwa perbuatan yang dilakukan terdakwa harus dipertanggung jawabkan kepadanya ;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa mampu bertanggung jawab, maka terdakwa harus dinyatakan bersalah atas tindak pidana yang didakwakan terhadap diri terdakwa oleh karena itu harus di jatuhi pidana ;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap diri terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu hal-hal yang memberatkan dan yang meringankan;

## HAL- HAL YANG MEMBERATKAN

- Perbuatan terdakwa merugikan orang lain;

## HAL-HAL YANG MERINGANKAN

- Terdakwa berlaku sopan dipersidangan;
- Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, maka adalah beralasan untuk memerintahkan agar terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa :

- 1 unit mobil Toyota Avanza Nopol N-752-YI (nopol asli AB-1878-KN) tahun 2013 warna putih, Noka MHKM1CA1JDK015345, Nosin DEB3071, STNK an Ny. Sutiyasih beserta kunci kontak.

PN Btl

Hal. 31 dari 34 hal. Putusan No.132/Pid.B/2015/



- 1 lembar STNK mobil Toyota Avanza Nopol AB-1878-KN, warna putih tahun 2013, Noka MHKM1CA1JDK015345, Nosin DEB3071, STNK an Ny. Sutyasih.
- 1 lembar Kartu Tanda Penduduk an. Mikael Kuncoro Hadi.
- 1 lembar transport order yang dikeluarkan oleh CV Berlian Transport tertanggal 6 April 2015 atas 1 unit mobil jenis kendaraan New warna putih Nopol AB-1878-KN jam 14.00 WIB jaminan KTP, dengan data penyewa nama Kuncoro, Alamat Jakarta, Telepon 08232808195.

Oleh karena barang bukti tersebut berada dalam kekuasaan CV. Berlian Transport maka sudah sewajarnya barang bukti tersebut Dikembalikan kepada CV Berlian Transport melalui saksi Didik Supriadi bin Harmanto Alm (selaku pemilik CV Berlian Tarnsport).

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana dan Terdakwa sebelumnya tidak mengajukan permohonan pembebasan dari pembayaran biaya perkara, maka Terdakwa harus dibebankan untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan ini;

Mengingat ketentuan Pasal 372 KUHP dan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana serta peraturan lain yang bersangkutan;

### **M E N G A D I L I**

1. Menyatakan Terdakwa **DEDEN Alias DEDEN Bin SUPATMAN** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana:  
**“Penggelapan”;**
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama **1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan;**
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan agar terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
  - 1 unit mobil Toyota Avanza Nopol N-752-YI (nopol asli AB-1878-KN) tahun 2013 warna putih, Noka



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MHKM1CA1JDK015345, Nosin DEB3071, STNK an Ny. Sutyasih beserta kunci kontak.

- 1 lembar STNK mobil Toyota Avanza Nopol AB-1878-KN, warna putih tahun 2013, Noka MHKM1CA1JDK015345, Nosin DEB3071, STNK an Ny. Sutyasih.
- 1 lembar Kartu Tanda Penduduk an. Mikael Kuncoro Hadi.
- 1 lembar transport order yang dikeluarkan oleh CV Berlian Transport tertanggal 6 April 2015 atas 1 unit mobil jenis kendaraan New warna putih Nopol AB-1878-KN jam 14.00 WIB jaminan KTP, dengan data penyewa nama Kuncoro, Alamat Jakarta, Telepon 08232808195.

Dikembalikan kepada CV Berlian Transport melalui saksi Didik Supriadi bin Harmanto Alm (selaku pemilik CV Berlian Tarnsport).

6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara dalam perkara ini sebesar Rp. 5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bantul pada Hari Rabu tanggal 14 Juli 2015 oleh kami: INTAN TRI KUMALASARI, SH. selaku Hakim Ketua, BAYU SOHO RAHARDJO, SH. dan BOYKE B.S. NAPITUPULU, SE.SH. masing-masing selaku Hakim anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Hakim-Hakim tersebut dengan dibantu oleh SUDILAH, SH. Panitera pengganti dan dihadiri oleh NURHAYATI, SH. Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Bantul dihadapan Terdakwa ;

Hakim Anggota

Hakim Ketua

**BAYU SOHO RAHARDJO, SH.**

**INTAN TRI KUMALASARI, SH.**

**BOYKE B.S. NAPITUPULU, SE .SH.**

Panitera Pengganti

PN Btl

Hal. 33 dari 34 hal. Putusan No.132/Pid.B/2015/



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

**SUDILAH, SH.**

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)